



PUTUSAN

Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Lastari Adi Yulianto Bin Wakidi;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jati Agung Rt. 025 Rw. 005 Ds. Jatirejo Kec. Kunir Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Deny Prasetyo Bin Tutus Gianto;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Kalijaten Rt. 017 Rw. 003 Kalijaten Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama lengkap : Muhammad Edi Irawan Bin Juari;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cangkring Rt. 011 Rw. 002 Kel. Sawocangkring Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 1 Februari 2023 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan nomor 1007/Pid.B/2023/PN Sby



Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI** terdakwa 2. **DENY PRASETYO Bin TUTUS GIGIANTO** dan terdakwa 3 **MUHAMAD EDI IRAWAN**, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI** terdakwa 2. **DENY PRASETYO Bin TUTUS GIGIANTO** dan terdakwa 3 **MUHAMAD EDI IRAWAN**, berupa **Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Nopol P-8659-GE tahun 2016 warna hitam an.Sumini alamat Jl. Basuki Rajman No.204 Kaliwatews Jember, **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI**, 2 (dua) buah tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 meter, **dikembalikan kepada pihak PT Lingk Net Surabaya melalui saksi Agung Setiadi, ST.**, 2 (dua) buah linggis, 3 (tiga) buah tampar sebagai pengikat, **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI** terdakwa 2. **DENY PRASETYO Bin TUTUS GIGIANTO** dan terdakwa 3 **MUHAMAD EDI IRAWAN** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari bertempat dipinggir jalan Kertajaya Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili para terdakwa **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak** berupa 2 (dua) tiang penyangga kabel jaringan milik **PT LinkNet** dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa 1. **LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI** dan terdakwa 2. **DENY PRASETYO Bin TUTUS GIGIANTO** serta terdakwa 3 **MUHAMAD EDI IRAWAN** bertemu didaerah bungurasih dimana saksi Sukarto dan saksi Asmat diajak oleh terdakwa 1. **LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI** untuk diberikan pekerjaan, tawaran pekerjaan tersebut disanggupi oleh saksi Sukarto (pak Lik terdakwa 1) dan saksi Asmat dengan perjanjian akan diberikan gaji .
- Bahwa selanjutnya setelah sampai diterminal bungurasi, terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 **DENY PRASETYO Bin TUTUS GIGIANTO** dan terdakwa 3 **MUHAMAD EDI IRAWAN** makan sebentar diwarung, dimana Terdakwa 2 **DENY PRASETYO Bin TUTUS GIGIANTO** mengajak saksi Imam Faurony yang ditawarkan pekerjaan.
- Bahwa setelah terdakwa 1 **LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI** menyewa kendaraan pick Up sekira pukul 22.00 Wib berangkat untuk mengambil tiang besi yang terdapat dijalan kertajaya yang diarahkan oleh terdakwa 1 **LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI** kepada terdakwa 2 **DENY PRASETYO Bin TUTUS GIGIANTO** yang bertugas mengemudikan mobil, sesampainya dipinggiran jalan kertaya jaya terdakwa 1 dan terdakwa 3 mengambil linggis untuk membongkar tiang besi tersebut dimana para terdakwa berhasil mengambil dua tiang kemudian dibantu oleh saksi asmat, sukarto dan saksi Imam mengangkat ke Bak mobil pick up yang sudah terparkir dipinggir jalan.
- Bahwa setelah berhasil mengangkut tiang besi penyangga kabel internet, para terdakwa segera pergi melanjutkan perjalanan, saat diperjalanan tanpa di duga datang petugas lapangan lapangan saksi Agus Sudibyo memberhentikan mobil yang mengangkut tiang penyangga kabel jaringan, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk dipeoses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Lingk Net Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 22 Putusan nomor 1007/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SATRIA GUTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net Surabaya.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di sekitar Jalan Raya Kertajaya Surabaya;
- Bahwa berawal pada jam 00.30 Wib hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, saya mendapatkan telpon dari team pengawas lapangan yaitu AGUS SUDIBYO dan EDY team yang sedang melakukan pembongkaran terhadap 2 (dua) tiang tumpu kabel milik First Media (Link Net) yang berada di sekitar Jalan Raya Kertajaya Surabaya. Kemudian saya minta kepada team pengawas lapangan untuk menanyai team yang sedang melakukan pembongkaran tersebut dari perusahaan. Setelah saya cek data pekerjaan mengenai lokasi 2 (dua) titik tersebut ternyata masuk di titik/area node DSB46200 Pucang Anom Timur 5 dan DSB46100 Pucang Anom Timur 4. Kemudian saya cek ke team pengawas lapangan saya untuk menanyakan informasi yang didapatkan dan ternyata team yang melakukan pembongkaran tidak bisa menunjukkan perusahaan yang memperkerjakan mereka serta orang yang memberikan perintah kerja kepada mereka serta orang yang memberikan keterangan yang tidak jelas kepada pengawas lapangan saya. Setelah informasi tersebut saya peroleh, kemudian saya menghubungi atasan saya yaitu AGUNG S.A dan memberikan informasi mengenai kejadian tersebut, selanjutnya AGUNG meneruskan informasi tersebut ke management yang lebih atas yang kemudian disampaikan kembali kepada saya serta team pengawas lapangan agar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa mengambil secara langsung, namun dilihat dari keadaannya dan informasi yang saksi dapatkan, dilakukan dengan cara menggunakan linggis untuk membongkar tiang besi tersebut kemudian mengangkat ke atas mobil pick up yang sudah diusoapkan terparkir dipinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa saat mengambil 2 (dua) tiang besi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak First Media (Link Net) selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pihak First Media (Link Net) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SUDIBYO, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net Surabaya.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di sekitar Jalan Raya Kertajaya Surabaya;
- Bahwa berawal Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 24.00 Wib di Jl. Raya Kertajaya Surabaya sewaktu saksi pulang kerja dari Citra Harmoni sebagai petugas lapangan PT. LINKNET Surabaya. Pada saat itu saksi mengetahui ada mobil pick up dan beberapa orang yang sedang menghancurkan pondasi tiang besi (hijau – biru) milik First Media dan mengangkut tiang besi tersebut keatas mobil pick up. Mengetahui hal tersebut saksi menghubungi temannya yang bernama HERI dan beberapa teman lainnya untuk menghentikan mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa mengambil secara langsung, namun dilihat dari keadaannya dan informasi yang saksi dapatkan, dilakukan dengan cara menggunakan linggis untuk membongkar tiang besi tersebut kemudian mengangkat ke atas mobil pick up yang sudah diusoapkan terparkir dipinggir jalan.
- Bahwa Para Terdakwa saat mengambil 2 (dua) tiang besi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak First Media (Link Net) selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pihak First Media (Link Net) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan nomor 1007/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi EDY SULISTIYO, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net Surabaya.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di sekitar Jalan Raya Kertajaya Surabaya;
- Bahwa berawal pada jam 00.15 Wib tanggal 01 Februari 2023 sewaktu saksi sedang bekerja shift malam di Pulo Wonokromo. Pada saat itu saksi dihubungi oleh AGUS SUDIBYO yang menanyakan apakah ada pekerjaan di Jalan Raya Kertajaya. Saat itu saksi menjawab tidak ada pekerjaan di Jalan Raya Kertajaya, kemudian AGUS SUDIBYO menginfokan lagi kepada saksi dengan share lokasi disertai foto dan setelah saksi lihat namun saksi tidak mengenal tim serta mobil pick up tersebut. Selanjutnya saksi menuju lokasi kejadian di Jalan Raya Kertajaya setelah sampai di lokasi tersebut saksi bertemu dengan pelaku yang mencabut tiang besi dengan dalih bahwa tiang besi yang dicabut akan diganti dengan tiang besi yang baru, Pada saat itu pelaku mengaku bekerja di First Media, kemudian saksi memanggil SUPARMANTO (Tim BLS) yang mengerjakan area Kertajaya yang ternyata tidak kenal dengan pelaku serta SUPARMANTO menyatakan tidak ada planning untuk mengganti tiang besi. Selanjutnya saksi menginfokan kepada YANUAR bahwa tiang besi di Jalan Raya Kertajaya telah dicabut oleh beberapa orang tak dikenal dan kemudian YANUAR menghubungi petugas Polsek Mulyorejo untuk datang ke lokasi. Kemudian saksi bersama AGUS SUDIBYO dan Kanitreskrim Polsek Mulyorejo (AKP SUKRAM) melakukan pengecekan di lokasi diketahui ada sisa bekas tiang besi dicabut dan bekas adanya pembongkaran pondasi dan selanjutnya pelaku (6 orang) dibawa ke Polsek Mulyorejo untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa mengambil secara langsung, namun dilihat dari keadaannya dan informasi yang saksi dapatkan, dilakukan dengan cara menggunakan linggis untuk membongkar tiang besi tersebut kemudian mengangkat ke atas mobil pick up yang sudah diusoapkan terparkir dipinggir jalan.

Halaman 7 dari 22 Putusan nomor 1007/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa saat mengambil 2 (dua) tiang besi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak First Media (Link Net) selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pihak First Media (Link Net) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AGUNG SETIADI, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net Surabaya.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di sekitar Jalan Raya Kertajaya Surabaya;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan laporan adanya pencurian tiang besi tumpu kabel, namun setelah pelaku tertangkap di Polsek saksi baru tahu bahwa yang melakukan pencurian bernama LESTARIS ADI YULIANTO, MUHAMMAD EDI IRAWAN dan DENY PRASETYO.
- Bahwa saksi tidak tahu cara para terdakwa mengambil secara langsung, namun dilihat dari keadaannya dan informasi yang saksi dapatkan, dilakukan dengan cara menggunakan linggis untuk membongkar tiang besi tersebut kemudian mengangkat ke atas mobil pick up yang sudah diusoapkan terparkir dipinggir jalan.
- Bahwa Para Terdakwa saat mengambil 2 (dua) tiang besi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak First Media (Link Net) selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pihak First Media (Link Net) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. LASTARI ADI YULIANTO :

Halaman 8 dari 22 Putusan nomor 1007/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di sekitar Jalan Raya Kertajaya Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan Tindak pidana Pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III serta teman terdakwa Asmat, sukarto dan Imam;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya berupa 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-temannya melakukan Pencurian awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah SUKARTO di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang yang saat itu juga ada ASMAT. Pada saat datang ke rumah SUKARTO, Terdakwa menawarkan pekerjaan di Surabaya. Pada waktu itu SUKARTO menanyakan pekerjaan apa dan Terdakwa jawab ada pekerjaan mencabut tiang dan mengangkut tiang besi ke suatu tempat. Pada saat itu SUKARTO menanyakan berapa gajinya dan Terdakwa jawab apabila ada hasil nantinya dipotong uang makan dan sisanya dibagi. Kebetulan SUKARTO dan ASMAT lagi tidak ada pekerjaan maka mereka berdua bersedia menerima tawaran tersebut. Dan saat itu mereka bertiga janji bertemu di Terminal Bungurasih. Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 SUKARTO dan ASMAT berangkat dari Lumajang sampai di Terimal Bungurasih sekitar jam 16.00 Wib. Kemudian bertemu dengan terdakwa beserta DENI, EDY dan RONY. Selanjutnya mereka ber enam ke warung sekitar Bungurasih. Setelah selesai makan dan ngobrol-ngobrol sekitar jam 21.00 Wib terdakwa mengajak naik mobil pick up Grandmax yang dikemukakan oleh DENI. Sekitar jam 22.00 Wib mereka ber enam sampai di suatu tempat di pinggir jalan Raya Kertajaya Surabaya, terdakwa menyuruh mobil berhenti dan kami berenam turun dari mobil. Setelah itu terdakwa melihat-lihat tiang besi sejenis tiang listrik yang ada kabelnya sambil menyalakan senter memastikan tiang listrik besi mana yang bisa diambil dan tidak mempengaruhi kabel yang ada. DENI dan EDY mengambil linggis yang ada di mobil pick up Grandmax dan menggali tanah yang

Halaman 9 dari 22 Putusan nomor 1007/Pid.B/2023/PN Sby



ada cor-coran tempat menancapkannya tiang besi yang ada kabelnya, sedangkan SUKARTO dengan ASMAT dan RONY diberi tugas memegang tiang besi agar tidak jatuh ke jalan pada saat selesai menggali tanah. Setelah itu mereka ber enam bersama-sama mengangkat tiang besi tersebut untuk dinaikkan di mobil pick up Grandmax. Setelah mendapatkan 2 (dua) tiang besi tersebut kami ber enam meninggalkan tempat tersebut namun belum begitu jauh dari pergi dari tempat tiba-tiba ada beberapa mobil dan satu sepeda motor yang langsung memotong dan menghentikan mobil yang mereka tumpangi dan beberapa orang tersebut memaksa untuk ikut dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat yaitu di Polsek Mulyorejo yang selanjutnya diamankan.

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya saat mengambil 2 (dua) tiang besi tersebut, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Link Net Surabaya selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II. DENI PRASETYO :

- Bahwa Terdakwa II mengetahui dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di sekitar Jalan Raya Kertajaya Surabaya;
- Bahwa Terdakwa II melakukan Tindak pidana Pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III serta teman terdakwa Asmat, sukarto dan Imam;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya berupa 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-temannya melakukan Pencurian awalnya Selasa tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa beserta LASTARI ADI YULIANTO, EDI dan RONY janji bertemu dengan SUKARTO dan ASMAT, berangkat dari Lumajang sampai di terminal Bungurasih sekitar jam 16.00 WIB. Selanjutnya berenam makan di warung sekitar



Bungurasih. Setelah selesai makan dan ngobrol-ngobrol selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB LASTARI ADI YULIANTO mengajak naik mobil pick up Grandmax yang mana Terdakwa diberi tugas sebagai sopir. Sekitar jam 22.00 WIB ber enam sampai disuatu tempat di pinggir Jalan Raya Kertajaya Surabaya, kemudian LASTARI ADI YULIANTO melihat-lihat tiang besi sejenis tiang listrik yang ada kabelnya sambil menyalakan senter mengarahkan ke kabel-kabel yang ada. Selanjutnya LASTARI ADI YULIANTO dan EDI mengambil linggis yang ada di mobil pick up Grandmax dan menggali tanah yang ada cor-coran tempat menancapnya tiang besi yang ada kabelnya, sedangkan SUKARTO dengan ASMAT dan RONY diberi tugas memegang tiang besi agar tidak jatuh ke jalan pada saat selesai menggali tanah. Setelah itu ber enam bersama-sama mengangkat tiang besi tersebut untuk dinaikkan di mobil pick up Grandmax. Setelah mendapat 2 (dua) buah tiang besi di Jalan Raya Kertajaya dan sudah dinaikkan di mobil pick up Grandmax selanjutnya kami berenam meninggalkan tempat tersebut. Namun belum begitu jauh dari tempat diambilnya tiang besi tiba-tiba ada ada beberapa mobil dan satu sepeda motor yang langsung memotong dan menghentikan mobil yang ditumpangi dan terjadi perdebatan. Pada saat terjadi perdebatan Terdakwa dengan DENI dan EDY mengaku pegawai suatu perusahaan yang mengerjakan pemasangan tiang besi. Karena beberapa orang yang menghentikan mobil kami ternyata petugas dari Link Net sebagai pemilik tiang besi yang diangkut maka beberapa orang tersebut memaksa kami untuk ikut dibawa ke Kantor Polsek Mulyorejo..

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya saat mengambil 2 (dua) tiang besi tersebut, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Link Net Surabaya selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa III. MUHAMMAD EDI IRAWAN:

- Bahwa Terdakwa II mengetahui dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Link Net Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di sekitar Jalan Raya Kertajaya Surabaya;

- Bahwa Terdakwa III melakukan Tindak pidana Pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta teman terdakwa Asmat, sukarto dan Imam;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya berupa 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-temannya melakukan Pencurian awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 SUKARTO dan ASMAT berangkat dari Lumajang sampai di Terminal Bungurasih sekitar jam 16.00 Wib. Kemudian bertemu dengan Terdakwa beserta DENI, KASTARI ADI YULIANTO dan RONY. Selanjutnya kami berenam makan diwarung sekitar Bungurasih. Setelah selesai makan dan ngobrol-ngobrol selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib LASTARI ADI YULIANTO mengajak naik mobil pick up Grandmax yang dikemudikan oleh DENI. Sekitar jam 22.00 Wib kami berenam sampai di sutaut tempat di pinggir Jalan Raya Kertajaya Surabaya. Kemudian LASTARI ADI YULIANTO menyuruh mobil untuk berhenti dan kami berenam turun dari mobil. Setelah itu LASTARI melihat kemudian LASTARI ADI YULIANTO melihat-lihat tiang besi sejenis tiang listrik yang ada kabelnya sambil menyalakan senter mengarahkan ke kabel-kabel yang ada. Selanjutnya LASTARI ADI YULIANTO dan EDI mengambil linggis yang ada di mobil pick up Grandmax dan menggali tanah yang ada cor-coran tempat menancapnya tiang besi yang ada kabelnya, sedangkan SUKARTO dengan ASMAT dan RONY diberi tugas memegang tiang besi agar tidak jatuh ke jalan pada saat selesai menggali tanah. Setelah itu kami berenam bersama-sama mengangkat tiang besi tersebut untuk dinaikkan di mobil pick up Grandmax. Setelah mendapat 2 (dua) buah tiang besi di Jalan Raya Kertajaya dan sudah dinaikkan di mobil pick up Grandmax selanjutnya kami berenam meninggalkan tempat tersebut. Namun belum begitu jauh dari tempat diambilnya tiang besi tiba-tiba ada beberapa mobil dan satu sepeda motor yang langsung memotong dan menghentikan mobil yang kami tumpangi dan terjadi perdebatan. Pada saat terjadi perdebatan LASTARI ADI YULIANTO mengaku pegawai suatu perusahaan yang mengerjakan pemasangan tiang besi. Karena beberapa orang yang menghentikan mobil kami ternyata petugas dari

Halaman 12 dari 22 Putusan nomor 1007/Pid.B/2023/PN Sby



Link Net sebagai pemilik tiang besi yang diangkut maka beberapa orang tersebut memaksa kami untuk ikut dibawa ke Kantor Polsek Mulyorejo.

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya saat mengambil 2 (dua) tiang besi tersebut, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Link Net Surabaya selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan menguntungkan/ meringankan Terdakwa (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Nopol P-8659-GE tahun 2016 warna hitam an.Sumini alamat Jl. Basuki Rajman No.204 Kaliwatews Jember;
- 2 (dua) buah tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 meter;
- 2 (dua) buah linggis,
- 3 (tiga) buah tampar sebagai pengikat;

Yang telah disita secara sah dan patut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di sekitar Jalan Raya Kertajaya Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net Surabaya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa I mendatangi rumah SUKARTO di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang yang saat itu juga ada ASMAT. Pada saat datang ke rumah SUKARTO Terdakwa I menawarkan pekerjaan di Surabaya. Pada waktu itu SUKARTO menanyakan pekerjaan apa dan terdakwa I jawab ada pekerjaan mencabut tiang dan mengangkut tiang besi ke suatu tempat. Pada saat itu SUKARTO menanyakan berapa gajinya dan terdakwa I jawab



apabila ada hasil nantinya dipotong uang makan dan sisanya dibagi. Kebetulan SUKARTO dan ASMAT lagi tidak ada pekerjaan maka mereka berdua bersedia menerima tawaran tersebut. Dan saat itu mereka bertiga janji bertemu di Terminal Bungurasih. Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 SUKARTO dan ASMAT berangkat dari Lumajang sampai di Terimal Bungurasih sekitar jam 16.00 Wib. Kemudian bertemu dengan terdakwa I beserta Terdakwa II, Terdakwa III dan RONY. Selanjutnya mereka berenam ke warung sekitar Bungurasih. Setelah selesai makan dan ngobrol-ngobrol sekitar jam 21.00 Wib terdakwa I mengajak naik mobil pick up Grandmax yang dikemukakan oleh DENI (Terdakwa II). Sekitar jam 22.00 Wib mereka ber enam sampai di suatu tempat di pinggir jalan Raya Kertajaya Surabaya, terdakwa I menyuruh mobil berhenti dan mereka berenam turun dari mobil. Setelah itu terdakwa I melihat-lihat tiang besi sejenis tiang listrik yang ada kabelnya sambil menyalakan senter memastikan tiang listrik besi mana yang bisa diambil dan tidak mempengaruhi kabel yang ada, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil linggis yang ada di mobil pick up Grandmax dan menggali tanah yang ada cor-coran tempat menancapkannya tiang besi yang ada kabelnya, sedangkan SUKARTO dengan ASMAT dan RONY diberi tugas memegang tiang besi agar tidak jatuh ke jalan pada saat selesai menggali tanah. Setelah itu mereka berenam bersama-sama mengangkat tiang besi tersebut untuk dinaikkan di mobil pick up Grandmax. Setelah mendapatkan 2 (dua) tiang besi tersebut mereka ber enam meninggalkan tempat tersebut namun belum begitu jauh pergi dari tempat tiba-tiba ada beberapa mobil dan satu sepeda motor yang langsung memotong dan menghentikan mobil yang mereka tumpangi dan beberapa orang tersebut memaksa untuk ikut dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat yaitu di Polsek Mulyorejo yang selanjutnya mereka berenam diamankan;

- Bahwa Para Terdakwa saat mengambil mengambil 2 (dua) tiang besi tersebut, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Link Net Surabaya selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat Pencurian tersebut PT. Link Net Surabaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI terdakwa 2. DENY PRASETYO Bin TUTUS GIGIANTO dan terdakwa 3. MUHAMAD EDI IRAWAN yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat



memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” diartikan memindahkan sesuatu ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan sesuatu tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” diartikan segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa pada suatu barang telah melekat hak milik orang lain pada sebagian atau seluruh bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di sekitar Jalan Raya Kertajaya Surabaya, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net Surabaya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net Surabaya dengan cara awlanya pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa I mendatangi rumah SUKARTO di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang yang saat itu juga ada ASMAT. Pada saat datang ke rumah SUKARTO Terdakwa I menawarkan pekerjaan di Surabaya. Pada waktu itu SUKARTO menanyakan pekerjaan apa dan terdakwa I jawab ada pekerjaan mencabut tiang dan mengangkut tiang besi ke suatu tempat. Pada saat itu SUKARTO menanyakan berapa gajinya dan terdakwa I jawab apabila ada hasil nantinya dipotong uang makan dan sisanya dibagi. Kebetulan SUKARTO dan ASMAT lagi tidak ada pekerjaan maka mereka berdua bersedia menerima tawaran tersebut. Dan saat itu mereka bertiga janji bertemu di Terminal Bungurasih. Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 SUKARTO dan ASMAT berangkat dari



Lumajang sampai di Terimal Bungurasih sekitar jam 16.00 Wib. Kemudian bertemu dengan terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan RONY. Selanjutnya mereka berenam ke warung sekitar Bungurasih. Setelah selesai makan dan ngobrol-ngobrol sekitar jam 21.00 Wib terdakwa I mengajak naik mobil pick up Grandmax yang dikemukakan oleh DENI (Terdakwa II). Sekitar jam 22.00 Wib mereka berenam sampai di suatu tempat di pinggir jalan Raya Kertajaya Surabaya, terdakwa I menyuruh mobil berhenti dan kami berenam turun dari mobil. Setelah itu terdakwa I melihat-lihat tiang besi sejenis tiang listrik yang ada kabelnya sambil menyalakan senter memastikan tiang listrik besi mana yang bisa diambil dan tidak mempengaruhi kabel yang ada. Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil linggis yang ada di mobil pick up Grandmax dan menggali tanah yang ada cor-coran tempat menancapkannya tiang besi yang ada kabelnya, sedangkan SUKARTO, ASMAT dan RONY diberi tugas memegang tiang besi agar tidak jatuh ke jalan pada saat selesai menggali tanah. Setelah itu mereka berenam bersama-sama mengangkat tiang besi tersebut untuk dinaikkan di mobil pick up Grandmax. Setelah mendapatkan 2 (dua) tiang besi tersebut mereka berenam meninggalkan tempat tersebut namun belum begitu jauh pergi dari tempat tiba-tiba ada beberapa mobil dan satu sepeda motor yang langsung memotong dan menghentikan mobil yang mereka tumpangi dan beberapa orang tersebut memaksa untuk ikut dibawa ke Kantor Kepolisian terdekat yaitu di Polsek Mulyorejo yang selanjutnya mereka berenam diamankan;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang berupa 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net dari tempatnya semula dan dalam kekuasaan oleh para terdakwa, diangkut diatas mobil Pickup Grandmax, menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa Terdakwa 1. LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI terdakwa 2. DENY PRASETYO Bin TUTUS GIGIANTO dan terdakwa 3. MUHAMAD EDI IRAWAN dibantu SUKARTO, ASMAT dan RONY mengambil 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7



(tujuh) meter milik PT. Link Net dengan peran masing-masing yaitu terdakwa I melihat-lihat tiang besi sejenis tiang listrik yang ada kabelnya sambil menyalakan senter memastikan tiang listrik besi mana yang bisa diambil dan tidak mempengaruhi kabel yang ada. Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil linggis yang ada di mobil pick up Grandmax dan menggali tanah yang ada cor-coran tempat menancapkannya tiang besi yang ada kabelnya, sedangkan SUKARTO, ASMAT dan RONY bertugas memegang tiang besi agar tidak jatuh ke jalan pada saat selesai menggali tanah. Setelah itu mereka bersama-sama mengangkat tiang besi tersebut untuk dinaikkan di mobil pick up Grandmax untuk dibawa pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut mengambil barang milik korban secara bersama-sama dengan peran masing-masing yang dilakukan untuk satu tujuan yang sama yaitu mengambil barang milik korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama/ bersekutu;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Link Net dengan peran masing-masing yaitu terdakwa I melihat-lihat tiang besi sejenis tiang listrik yang ada kabelnya sambil menyalakan senter memastikan tiang listrik besi mana yang bisa diambil, Terdakwa II dan Terdakwa III menggali tanah dan merusak/ menghancurkan cor-coran tempat menancapkannya tiang besi yang ada kabelnya menggunakan alat berupa linggis yang telah dipersiapkan, sedangkan SUKARTO dengan ASMAT dan RONY bertugas memegang tiang besi tersebut agar tidak jatuh ke jalan pada saat selesai menggali tanah serta para terdakwa mengaku pegawai suatu perusahaan yang mengerjakan pemasangan tiang besi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak perintah palsu atau jabatan palsu ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan para Terdakwa tersebut, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Nopol P-8659-GE tahun 2016 warna hitam an.Sumini alamat Jl. Basuki Rajman No.204 Kaliwates Jember;
merupakan kendaraan yang disewa oleh para terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI;
- 2 (dua) buah tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 meter;



merupakan barang milik PT Lingk Net Surabaya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak PT Lingk Net Surabaya melalui saksi Agung Setiadi, ST.;

- 2 (dua) buah linggis,
- 3 (tiga) buah tamar sebagai pengikat;

merupakan barang-barang yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana oleh para terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban /PT Lingk Net Surabaya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI, terdakwa II. DENY PRASETYO Bin TUTUS GIGIANTO dan terdakwa III. MUHAMAD EDI IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI, terdakwa II. DENY PRASETYO Bin TUTUS GIGIANTO dan terdakwa III. MUHAMAD EDI IRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Nopol P-8659-GE tahun 2016 warna hitam an.Sumini alamat Jl. Basuki Rajman No.204 Kaliwatews Jember,
dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa LASTARI ADI YULIANTO Bin WAKIDI,
 - 2 (dua) buah tiang Propeder (tiang kabel internet) panjang 7 meter,
dikembalikan kepada pihak PT Lingk Net Surabaya melalui saksi Agung Setiadi, ST.,
 - 2 (dua) buah linggis,
 - 3 (tiga) buah tampar sebagai pengikat,
dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh kami Suparno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H.,M.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERINTUAH DAMANIK, S.H.,M.H.

SUPARNO, S.H., M.H.

I KETUT KIMIARSA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan nomor 1007/Pid.B/2023/PN Sby



SIGIT NUGROHO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)